

NIK Menjadi NPWP: Apa yang Berubah dan Bagaimana Cara Menggunakannya?

Ditulis Oleh: Tim ASF

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi administrasi perpajakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu langkah strategis yang diterapkan adalah mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia. Melalui kebijakan ini, masyarakat tidak lagi perlu menggunakan dua nomor identitas yang berbeda untuk urusan kependudukan dan perpajakan, sehingga proses administrasi menjadi lebih sederhana, cepat, dan efisien.

Penggunaan NIK sebagai NPWP merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Integrasi ini juga menjadi bagian dari transformasi digital administrasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan basis data yang terhubung dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), validasi identitas wajib pajak menjadi lebih akurat, mengurangi potensi kesalahan data, sekaligus mendukung pengawasan perpajakan yang lebih efektif dan transparan.

Meski demikian, masih banyak masyarakat yang salah memahami kebijakan ini. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa setiap orang yang memiliki NIK atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) otomatis menjadi wajib pajak. Anggapan tersebut tidak tepat. Kepemilikan NIK hanya berfungsi sebagai identitas tunggal dalam administrasi perpajakan, sedangkan status sebagai wajib pajak tetap ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu apabila seseorang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Lantas, apa saja perubahan yang dirasakan masyarakat setelah NIK digunakan sebagai NPWP? Bagaimana proses aktivasi dan penggunaannya dalam layanan perpajakan digital? Apakah masih diperlukan kartu NPWP seperti sebelumnya? Memahami perubahan ini sangat penting agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan perpajakan secara optimal serta menghindari kendala administratif ketika melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), membayar pajak, maupun mengakses berbagai layanan perpajakan lainnya.

Apa Itu NIK Sebagai NPWP?

Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan nomor identitas tunggal yang dimiliki setiap penduduk Indonesia dan tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). NIK diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai identitas resmi yang digunakan dalam berbagai layanan administrasi pemerintahan. Dengan sifatnya yang unik dan berlaku seumur hidup, NIK menjadi dasar integrasi data kependudukan di berbagai sektor, termasuk sektor perpajakan.

Seiring dengan modernisasi sistem perpajakan, NIK kini digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia. Penggunaan NIK sebagai identitas perpajakan menggantikan NPWP 15 digit yang sebelumnya digunakan, sehingga wajib pajak cukup menggunakan satu nomor identitas untuk berbagai keperluan administrasi. Integrasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, memperkuat akurasi data, mempermudah akses terhadap layanan perpajakan digital, serta mendukung terciptanya sistem administrasi perpajakan yang lebih sederhana, modern, dan terintegrasi.

Apa yang Berubah?

Beberapa perubahan penting yang perlu diketahui adalah sebagai berikut.

1. Satu Identitas untuk Banyak Keperluan
Sebelumnya masyarakat memiliki dua nomor berbeda: NIK untuk administrasi kependudukan, NPWP untuk administrasi perpajakan. Kini, identitas tersebut disatukan sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi cukup menggunakan NIK yang telah divalidasi.
2. Login Layanan Pajak Menggunakan NIK
Setelah data tervalidasi, masyarakat dapat menggunakan NIK untuk mengakses berbagai layanan perpajakan, seperti: pelaporan SPT Tahunan, pembayaran pajak, permohonan layanan perpajakan, administrasi melalui sistem digital Direktorat Jenderal Pajak.
3. Data Lebih Terintegrasi
Integrasi data antara DJP dan Dukcapil membuat proses validasi identitas menjadi lebih cepat serta meminimalkan kesalahan administrasi. Hal ini juga mendukung pengawasan perpajakan yang lebih efektif.

Apakah Semua Pemilik NIK Otomatis Menjadi Wajib Pajak? Jawabannya tidak.

Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa sejak Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka setiap orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) otomatis menjadi wajib pajak. Anggapan ini merupakan kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Penggunaan NIK sebagai NPWP hanyalah perubahan dalam sistem administrasi perpajakan yang bertujuan menyederhanakan identitas wajib pajak, bukan memperluas objek atau subjek pajak.

Pada dasarnya, status sebagai Wajib Pajak tetap mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Seseorang baru memiliki kewajiban perpajakan apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti memiliki penghasilan yang dikenai pajak atau menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kepemilikan NIK semata tidak serta-merta menimbulkan kewajiban membayar pajak. NIK hanya berfungsi sebagai identitas perpajakan bagi mereka yang memang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Siapa yang Menggunakan NIK Sebagai NPWP?

Dalam sistem administrasi perpajakan yang baru, penggunaan identitas perpajakan dibedakan berdasarkan jenis Wajib Pajak. Pengelompokan ini bertujuan agar setiap kategori wajib pajak memiliki identitas yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan administrasi perpajakannya. Dengan demikian, meskipun terjadi integrasi NIK sebagai NPWP, tidak semua wajib pajak menggunakan identitas yang sama.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Penduduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Artinya, masyarakat yang merupakan penduduk Indonesia dan telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak cukup menggunakan NIK sebagai identitas dalam berbagai layanan perpajakan, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, maupun pengajuan layanan administrasi perpajakan secara elektronik.

Sementara itu, Wajib Pajak Orang Pribadi Nonpenduduk tetap menggunakan NPWP dengan format 16 digit sebagai identitas perpajakannya. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi Wajib Pajak Badan, baik yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, yayasan, firma, persekutuan komanditer (CV), maupun bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, penggunaan NIK sebagai NPWP hanya diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai penduduk Indonesia.

Adapun untuk cabang usaha tidak lagi menggunakan NPWP Cabang sebagaimana sebelumnya, melainkan menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). NITKU berfungsi sebagai identitas setiap lokasi atau tempat kegiatan usaha yang dimiliki oleh

Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Penggunaan NITKU diharapkan dapat meningkatkan akurasi administrasi perpajakan, mempermudah pengawasan, serta mendukung sistem perpajakan yang lebih modern, terintegrasi, dan efisien.

Bagaimana Cara Menggunakan NIK Sebagai NPWP?

Apabila sebelumnya telah memiliki NPWP, lakukan langkah berikut.

1. Pastikan data sudah dipadankan lakukan pengecekan apakah NIK telah dipadankan dengan data NPWP melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak.
2. Login Menggunakan NIK, Setelah validasi berhasil, gunakan: NIK (16 digit), Password akun pajak yang sudah dimiliki, untuk masuk ke layanan perpajakan.
3. Gunakan Seperti NPWP Lama, setelah aktif, NIK dapat digunakan dalam berbagai keperluan perpajakan, antara lain: pelaporan SPT Tahunan, pembayaran pajak, administrasi perpajakan, permohonan layanan DJP. Apabila validasi belum berhasil, wajib pajak perlu memperbarui data atau menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memperoleh bantuan.

Apa Manfaat Integrasi NIK dan NPWP?

Penerapan NIK sebagai NPWP memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah. Dari sisi Wajib Pajak, administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana karena cukup menggunakan satu nomor identitas untuk berbagai keperluan kependudukan dan perpajakan. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk menghafal dua nomor yang berbeda, meningkatkan akurasi data, mempercepat proses pelayanan perpajakan, serta mengurangi potensi kesalahan identitas dalam berbagai transaksi dan layanan administrasi. Selain itu, integrasi ini juga mendukung transformasi digital sistem perpajakan nasional sehingga akses terhadap layanan perpajakan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

Di sisi lain, pemerintah memperoleh manfaat berupa meningkatnya kualitas basis data perpajakan melalui integrasi data antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Basis data yang lebih akurat dan terintegrasi akan mendukung pengawasan perpajakan yang lebih efektif, mempercepat proses validasi identitas wajib pajak, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan sistem administrasi yang lebih modern dan andal, diharapkan kepatuhan perpajakan masyarakat juga dapat terus meningkat seiring dengan kemudahan yang diberikan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Bagaimana Jika Belum Melakukan Pemadanan?

Apabila data NIK dan NPWP belum dipadankan atau masih terdapat ketidaksesuaian, Wajib Pajak dapat mengalami berbagai kendala dalam mengakses layanan perpajakan. Beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain kesulitan saat login ke sistem perpajakan, hambatan dalam proses administrasi, serta pelayanan yang menjadi lebih lama karena diperlukan proses verifikasi atau validasi data terlebih dahulu. Dalam kondisi tertentu, Wajib Pajak juga harus melakukan pembaruan data sebelum dapat memanfaatkan layanan perpajakan secara optimal.

Oleh karena itu, setiap Wajib Pajak disarankan untuk memastikan bahwa data NIK dan NPWP telah dipadankan dan tervalidasi dengan benar. Langkah ini penting untuk menghindari kendala administratif sekaligus memastikan seluruh layanan perpajakan, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, permohonan layanan administrasi, maupun akses ke sistem perpajakan digital, dapat digunakan secara lancar. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, proses administrasi perpajakan menjadi lebih cepat, efisien, dan memberikan kepastian layanan bagi Wajib Pajak.

Kesimpulan

Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu tonggak penting dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Melalui integrasi identitas kependudukan dan perpajakan, pemerintah berupaya menciptakan sistem yang lebih sederhana, efisien, serta terintegrasi dengan berbagai layanan digital. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak sekaligus mendukung pengelolaan data perpajakan yang lebih akurat dan andal.

Meskipun demikian, masyarakat perlu memahami bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP tidak mengubah ketentuan mengenai siapa yang menjadi Wajib Pajak. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau NIK tidak secara otomatis menimbulkan kewajiban membayar pajak. Status sebagai Wajib Pajak tetap ditentukan berdasarkan pemenuhan persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan perpajakan lainnya yang berlaku.

Bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, memastikan bahwa NIK telah dipadankan dan tervalidasi sebagai NPWP merupakan langkah yang sangat penting. Dengan data yang telah terintegrasi, Wajib Pajak dapat mengakses berbagai layanan perpajakan, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga layanan administrasi perpajakan lainnya secara lebih mudah dan lancar. Pada akhirnya, keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan data perpajakannya selalu akurat dan mutakhir.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://pajak.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Pemadanan NIK dan NPWP: Apa Manfaatnya? Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://pajak.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Ayo Segera Padankan NIK-NPWP, Begini Caranya. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://pajak.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Implementasi Penuh NIK sebagai NPWP dan Penggunaan NPWP 16 Digit. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://pajak.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. <https://jdih.kemenkeu.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. <https://jdih.kemenkeu.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022. <https://jdih.kemenkeu.go.id>
- Presiden Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. <https://peraturan.bpk.go.id>